



**PUTUSAN**  
**Nomor :110/Pdt/G/2020/PN.Bib**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIDAN SYAHRUDIN** : Nomor KTP 2317072808680002, Tempat tanggal lahir Bogor 28 Agustus 1968, Pendidikan Diploma tiga Planologi Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam Jenis Kelamin, Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi , Kecamatan CipatatKabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Dadang Salahudin, IR.,S.H. Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADANG SALAHUDIN & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jl.Mariwati No.54 Belqid Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur 43254 – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebutsebagai Penggugat

**L a w a n**

**LEERBY RIESTA Bin H.RIESNANDARTempat lahir BandungTanggal Lahir 14 Februari 1990Jenis Kelamin Laki-lakiKewarganegaraan IndonesiaAgama IslamPekerjaan Honorer Alamat Kp.Kiara Tengah , Rumah No.16 Rt.03 Rw.12 Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat- Jawa Barat,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alexander Finenko,SH. Dadang Sudarmawan,SH. Soni Widianarko,SH. Para Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum pada Kantor DnA Advokaat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jaksa Naranata No.4 Baleendah kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020 , selanjutnya disebut sebagai Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor ; 110/Pdt.G/2020/PN. Blb tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ; 110/Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 110/Pdt/G/2020/PN.Blb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat pernah diperiksa sebagai pelapor dan saksi pelapor di Kepolisian RI Polsek Cipatat dalam kasus penganiayaan
  - 1) Bahwa Penggugat DIDAN SYAHRUDIN pernah diperiksa sebagai Pelapor dalam kasus Penganiayaan di Kepolisian RI Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal:23 Maret 2019 atas nama Pelapor: Didan Sahrudin.BE Bin H.M.Salaeh;
  - 2) Bahwa dalam Laporan Pemohon DIDAN SYAHRUDIN di Kepolisian RI Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal:23 Maret 2019 tersebut tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.LERBY RIESTA,S.IP terhadap Pemohon DIDAN SYAHRUDIN yang kejadiannya di depan Rumah Penggugat DIDAN SYAHRUDIN yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat- Jawa Barat;
  - 3) Bahwa Penggugat DIDAN SYAHRUDIN telah memberikan keterangannya sebagai Pelapor dan atau Saksi Pelapor di Kepolisian RI Polsek Cipatat sesuai dengan Kejadian yang sebenarnya;
  - 4) Bahwa Kronologis kejadian yang dilaporkan oleh Penggugat DIDAN SYAHRUDIN di Kepolisian RI Polsek Cipatat adalah tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.LERBY RIESTA,S.IP terhadap Penggugat DIDAN SYAHRUDIN dengan cara memukul menggunakan Alat berupa Besi Ulir yang panjangnya sekira

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb



35.Cm, sebanyak 2 (dua) kali kearah Pelipis sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka sobek pada pelipis sebelah kiri dengan lebar 4 (empat) Jahitan yang kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.<sup>30</sup>.Wib di depan Rumah Pemohon DIDAN SYAHRUDIN yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung

Barat - Jawa Barat sesuai dengan bukti Surat Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Puskesmas DTP Rajamandala Nomor:No.000'013/Pusk/III-2019 atas permintaan dari Kepala Kepolisian Polsek Cipatat Nomor:B/09/III/2019 peri hal permintaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Kepala Kepolitan Sektor Cipatat Komisarisi Polisi Asep Nandang,S.H. terhadap Didan Syahrudin Bin H.M.Saleh;

- 5) Bahwa dengan adanya kejadian kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.LERBY RUESTA,S.IP terhadap Penggugat tersebut Penggugat langsung melakukan Pengobatan dan sekaligus melakukan Visum et Repertum padahari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 jam 16.<sup>00</sup>, dengan Surat Visum Nomor:000/013/Pusk/III-2019;
- 6) Bahwa akibat Penganiayaan yang terbukti dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian fisik berupa:
  - Luka Robek sepanjang 3,5.Cm dan dalam 0,2.Cm. sehingga mengakibatkan terganggunya penglihatan mata sebelah kiri secara permanen;
  - Akibat dari tertekannya bagian pinggang Penggugat karena Tergugat mendorong dan menindih dan memukulinya maka Luka lama akibat Penyakit Syaraf terjepit yang pernah diderita Penggugat menjadi kambuh lagi dan posisi jalan Penggugat sekarang agak miring, tidak bisa berdiri lamala, tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya lagi, dan tidak bisa lagi mengangkat beban yang agak berat, maka lengkplah sudah penderitaan Penggugat sehingga Penggugat sekarang sulit untuk beraktifitas dalam mencari nafkah untuk membiayai Istri dan kedua anaknya.
- 7) Bahwa kronologis kejadian yang sudah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Reskrim Polsek Cipatat dan Pemeriksaan Saksi Pelapor di Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dengan Nomor Perkara:570/Pid.B/2019/PN Bib, oleh Pemohon Didan Syahrudin adalah sebagai berikut:

*Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bib*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 02.<sup>30</sup> di depan Rumah Pemohon Jl.Kiara Rt.02 Rw.05 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setiba Pemohon Didan Syahrudin dan rekannya yang bernama HERRY MULYANA HIDAYAT dari Jakarta menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam milik Sdr. Herry Mulyana Hidayat turun dari mobil dan menuju kearah depan gerbang Rumah Pemohon Didan Syahrudin kemudian Sdr. Herry Mulyana Hidayat turun dari mobil dan membuka bagasi mobil untuk membereskan atribut kampanye yang dibawa dari Jakarta, pada saat itu Penggugat (Didan Syahrudin) sedang menelphon Istri dan anak Penggugat (Didan Syahrudin) untuk membuka pintu gerbang rumahnya, tidak lama kemudian Penggugat (Didan Syahrudin) kedatangan seseorang yang bernama Sdr. LERBY RIESTA menggunakan sepeda motor dari arah timur Rumah Pemohon, yang tujuan kedatangan untuk meminta alat Peraga Kampanye (APK) dan beserta ongkos pemasangannya dan dijawab oleh Penggugat (Didan Syahrudin) "sebentar Saya sedang nelpon orang rumah dulu" namun sdr. Lerby riesta tidak mengindahkan Perkataan Penggugat (Didan Syahrudin) dan kemudian sdr. Lerby riesta turun dari motornya sambil mengeluarkan besi yang panjangnya 35.Cm dari dalam Jaketnya lalu memukul kan nya kearah Pelipis sebelah kiri, karena Penggugat (Didan Syahrudin) kesakitan lalu lari ke sebelah barat samping rumahnya dan Sdr.Herry M.H lari kearah timur dan Sdr. Lerby riesta terus mengejar Penggugat (Didan Syahrudin) hingga memukul beberapa kali namun masih bisa ditangkis oleh tangan Penggugat dan akhirnya Penggugat (Didan Syahrudin) terjatuh terpeleset begitupun dengan Sdr. Lerby riesta pun ikut terjatuh juga dengan badan sdr. Lerby riesta menindih badan Penggugat dan tidak lama berselang datanglah Istri Penggugat (Sdri.Muriani) dari dalam Rumah dan melihat Penggugat sudah tidak berdaya sedangkan Sdri.muriani tidak berani akhirnya kembali lagi kerumah untuk meminta pertolongan pada anaknya yang bernama Firman Dwi Gustiansyah yang kemudian Sdr. Firman Dwi Gustiansyah turun dari Lantai dua Rumahnya untuk menolong Bapaknya yaitu Penggugat (Didan Syahrudin) dengan cara menarik Sdr.Lerbi Riesta agar Bapaknya ( Penggugat / Sdr.Didan Syahrudin) tidak bertambah parah pendarahan dipelipis sebelah kirinya dan menarik besi yang dipegang dan dipergunakan untuk memukul Penggugat (Sdr.Didan Syahrudin) hingga besinya terlempar dan diambil oleh Ibunya (Sdri.Muriani) dan besinya dibawa dan disimpan oleh Sdri Muriani yang saat persidangan dijadikan Barang Bukti dan tidak lama kemudian datang teman teman sdr.Lerby dan Sdr.Muriani berteriak agar teman temannya membawa Sdr.Lerbi yang

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sedang dalam keadaan Mabuk untuk pergi dari rumahnya Penggugat sehingga tidak membuat onar / Rusuh lagi dilingkungan Rumah Penggugat;

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Uraian tersebut diatas sudah dilaporkan di Kepolisian RI Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/

JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal:23 Maret 2019 atas nama Pelapor: Didan Sahrudinj.BE Bin H.M.Salaeh, tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.LERBY RIESTA,S.IP terhadap Pemohon DIDAN SYAHRUDIN yangkejadiannya di depan Rumah Penggugat DIDAN SYAHRUDIN yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat-Jawa Barat, yang berlanjut dengan persidangan di Pengadilan Negri Bale Bandung dengan Perkara Nomor:570/Pid.B/2019/PN.Blb dan pada tanggal 25 September 2019 telah diputuskan oleh Pengadilan Negri Bale Bandung dengan Amar putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama Lengkap : Lerby Riesta,S.Ip alias Ebi Bin H.Riesnandar

Tempat Lahir : Bandung

Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/14 Februari 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Kiara Payung Rt.001/003 Desa Mekarsari

Kec.ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019.

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dst

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan Terdakwa LERBY RUESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
  - 2) Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa LERBY RUESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5) Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang besi panjang kira 35 Cm, dirampas untuk dimusnahkan
    - 1. (satu) buah baju lengan panjang, dikembalikan kepada Didan Sahrudin, BE;
  - 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)  
Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019.
3. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang Penganiayaan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Perkara Nomor:570/Pid.B/2019/PN.Blb pada tanggal 25 September 2019, dan Perbuatan Tergugat, adalah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal.1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa: *"Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas apa yang dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa Kerugian materiil dan Kerugian imateriil (Kerugian Moril) dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

**A. Kerugian Materiil**

Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa :

1. Luka Robek sepanjang 3,5.Cm dan dalam 0,2.Cm. sehingga mengakibatkan terganggunya penglihatan mata sebelah kiri secara permanen;

*Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



2. Akibat dari tertekannya bagian pinggang Penggugat karena Tergugat mendorong dan menindih dan memukulinya maka Luka lama akibat Penyakit Syaraf terjepit yang pernah diderita Penggugat menjadi kambuh lagi dan posisi jalan Penggugat sekarang agak miring, tidak bisa berdiri lama-lama, tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya lagi, dan tidak bisa lagi mengangkat beban yang agak berat, maka lengkaplah sudah penderitaan Penggugat sehingga Penggugat sekarang sulit untuk beraktifitas dalam mencari nafkah untuk membiayai istri dan kedua anaknya, sehingga bila dihitung dengan materi sungguh sulit untuk diperhitungkan namun sudah selayaknya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah,-)

Kerugian atas pengeluaran biaya Transportasi, Akomodasi dan Biaya Pengacarayang dikeluarkan oleh Penggugat selama ini untuk memperoleh Hak hak Hukumnya dengantotal Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Maka Total Kerugian Materiil Rp.1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta Rupiah).

## **B. KERUGIAN IMMATERIIL**

Beban psikologis yang dialami oleh Penggugat berupa penderitaan lahir dan bathin atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penderitaan lahir bathin ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah Uang, namun layak kiranya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)

Maka Total kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah) Dan atas semua kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian kepada Penggugat secara Kontan dan seketika setelah keputusan ini;

- 1) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Terhadap Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan;
- 2) Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya Perkara yang timbul;
- 3) Bahwa Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah dan memiliki pembuktian yang sempurna, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, hingga telah memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR jo 191 (1) RBG, maka Putusan Perkara ini, patut dinyatakan dapat

*Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## **Dalam Provisi**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat, sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Tergugat, membayar ganti kerugian Materiil sejumlah Rp.1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat, membayar ganti kerugian Imateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
5. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Verzet, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
6. Menyatakan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Perkara ini.

### **Subsidair**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Dadang Salahudin, IR.,S.H untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya 1.Dadang Sudarmawan, SH. 2.Alexander Finenko, SH. DAN 3.Soni Widianarko, SH..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat :**

**Dalam Konpensasi :**

**Dalam Eksepsi :**

**Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur LibeL) :**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum gugatan mengenai tuntutan ganti rugi materil dan immateril, dimana ganti kerugian materil dengan menuntut sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak jelas, dimana kerugian materil harus secara pasti tentang apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat secara terperinci, karena mengenai kerugian diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana posita dan petitum gugatan yang mendasarkan adanya perbuatan Tergugat yang karena salahnya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hal ini berimplikasi yuridis bahwa suatu perbuatan yang karena salahnya harus terdapat Korelasi Hukum (*Rechtverhouding*) antara perbuatan salah dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan harus secara terperinci dengan disertai bukti-bukti akibat dari kerugian materil yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum a quo, karena kerugian materilyaitu kerugian yang nyata-nyata ada diderita oleh Penggugat secara terperinci dan ternyata Penggugat hanya menentukan sendiri kehendaknya tanpa adanya perincian kerugian yang diderita. Demikian juga mengenai kerugian immaterildimana kerugian immateril yang diderita Penggugat apabila terdapat manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, dengan demikian Penggugat tidak dapat merinci kerugian dengan nominal yang pasti sesuai dengan fakta dan keadaan dari akibat kerugian materil dan immateril, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obcuur Libel*) maka selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakeijke Verklaard*) ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat memohon agar segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi di atas, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan mengemukakan kronologis kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dalil tersebut Penggugat hanya berpedoman kepada laporan Penggugat atas penganiayaan yang dilakukan Tergugat secara sepihak karena Tergugat telah menjalani laporan Penggugat hingga Tergugat diajukan kepersidangan dan telah di putus karena Tergugat telah melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi laporan tersebut adalah merupakan laporan dari pihak Penggugat sedangkan fakta yang sebenarnya Penggugat juga telah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat sehingga Tergugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang saat ini sedang dalam proses atas laporan Tergugat ;
4. Bahwa kejadian yang menimpa Tergugat atas perbuatan Penggugat yaitu sebagaimana Laporan Tergugat dengan bukti lapor yaitu Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No.Pol. LP.B/130/V/2019/JBR/RES CMI tanggal 1 Mei 2019 dengan uraian singkat kejadian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam.03.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terlapor, dkk (Penggugat) 2 orang terhadap pelapor (Tergugat) dengan cara ketika Pelapor (Tergugat) sedang melaksanakan ronda malam dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Terlapor (Penggugat) saat itu Pelapor (Tergugat) bertanya kepada Terlapor (Penggugat) "PAK JOKOWI" karena melihat kendaraan R4 berending jokowi, tiba-tiba Terlapor (Penggugat) menyolot sehingga Pelapor (Tergugat) tersulut emosinya kemudian Pelapor (Tergugat) turun dari sepeda motor dan menghampiri Terlapor (Penggugat) sambil berkata "PA BIASA SAJA" tetapi Terlapor (Penggugat) malah mencekik dan kemudian Pelapor (Tergugat) menyundul kepalanya saat itu cekikannya makin kuat sehingga oleh Terlapor (Penggugat) menyundul kembali kepalanya dan mengakibatkan kepalanya berdarah, dan terlapor lari kebelakang rumahnya dan balik lagi sambil membawa besi pipah yang ujungnya runcing dan dipukulkan kearah pelapor (Tergugat) dan Pelapor (Tergugat) waktu itu langsung mengeluarkan juga dengan maksud untuk membela diri tetapi dari arah belakang ada yang memukul ke bagian kepala belakang dan mendorong hingga jatuh setelah jatuh kemudian terlapor (Penggugat) mengigit tangan kanan Pelapor (Tergugat), akibatnya Pelapor (Tergugat) mengalami rasa sakit serta luka gigitan dan memar dan pinggang belakang menggeser, atas kejadian tersebut kemudian pelapor (Tergugat) mengadakan/melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;
5. Bahwa kejadian sebagaimana uraian singkat di atas Tergugat memeriksa luka-luka yang diderita Tergugat ke Rumah Sakit Karisma Cimareme sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Tergugat yaitu Visum Et Repertum yang dikeluarkan

*Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Karisma Cimareme Nomor : 01/VER/RM-KSKC/V/2019 pada pemeriksaan khusus ditemukan perlukaan :

- a. Pada dahi bagian kanan terdapat dua buah luka lecet pada tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas rambut depan, terdapat luka lecet pertama berbentuk tidak beraturan berwarna merah dikelilingi memar berwarna keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan terdapat luka lecet kedua berbentuk memanjang berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
  - b. Pada lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna merah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Disekitar luka terdapat jejas gigitan berwarna coklat keunguan dengan tujuh jejas gigi berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
6. Bahwa sehingga dengan demikian Tergugat pun menderita kerugian atas perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dari Laporan Tergugat uraian singkat kejadian dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum ;
7. Bahwa Tergugat menolak tuntutan dari Penggugat atas kerugian materil dan immateril disamping Tergugat pun menderita atas perbuatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas pada poin 4 ;
8. Bahwa Tergugat menolak tuntutan kerugian materil karena Penggugat tidak dapat merinci biaya yang dikeluarkan dengan pasti karena kerugian materil dengan demikian sepanjang Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terperinci kerugian materil dan immateril sehingga tidak beralasan Penggugat mengira-ngira nominal kerugian meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat apalagi Tergugat pun terdapat kerugian yuridis yang dialami akibat perbuatan Penggugat terhadap Tergugat ;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon agar segala sesuatu pada bagian Konvensi, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan pada bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa sebutan Dalam Rekonpensi Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi serta Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang pada pokoknya mendefinisikan :

***“Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya”.***

Bahwa oleh karena itu ijinlah Penggugat Rekonpensi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi atau Gugatan Balasan atau Gugatan Balik terhadap

*Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi, dengan tujuan agar perkara ini semakin jelas dan terang benderang, sehingga putusan yang diputus oleh Majelis Hakim-pun adalah putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang baik bagi Pencari keadilan.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Rekonpensi yaitu sebagaimana :

- Surat Keterangan Tandabukti lapor No.Pol. LP.B/130/V/2019/JBR/RES CMI tanggal 1 Mei 2019 dimana kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam.03.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, dkk 2 orang terhadap Penggugat Rekonpensi dengan cara ketika Penggugat Rekonpensi sedang melaksanakan ronda malam dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Tergugat Rekonpensi saat itu Penggugat Rekonpensi bertanya kepada Tergugat Rekonpensi "PAK JOKOWI" karena melihat kendaraan R4 berending jokowi, tiba-tiba Tergugat Rekonpensi menyolot sehingga Penggugat Rekonpensi tersulut emosinya kemudian Penggugat Rekonpensi turun dari sepeda motor dan menghampiri Tergugat Rekonpensi sambil berkata "PA BIASA SAJA" tetapi Tergugat Rekonpensi malah mencekik dan kemudian Penggugat Rekonpensi menyundul kepalanya saat itu cekikannya makin kuat sehingga oleh Tergugat Rekonpensi menyundul kembali kepalanya dan mengakibatkan kepalanya berdarah, dan terlapor lari kebelakang rumahnya dan balik lagi sambil membawa besi pipah yang ujungnya runcing dan dipukul kearah Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi waktu itu langsung mengeluarkan juga dengan maksud untuk membela diri tetapi dari arah belakang ada yang memukul ke bagian kepala belakang dan mendorong hingga jatuh setelah jatuh kemudian Tergugat Rekonpensi mengigit tangan kanan Penggugat Rekonpensi, akibatnya Penggugat Rekonpensi mengalami rasa sakit serta luka gigitan dan memar dan pinggang belakang menggeser, atas kejadian tersebut kemudian Penggugat Rekonpensi mengadakan/melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

5. Bahwa kejadian tersebut di atas sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Karisma Cimareme Nomor : 01/VER/RM-KSKC/V/2019 pada pemeriksaan khusus ditemukan perlukaan atas diri Penggugat Rekonpensi yaitu :

*Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi bagian kanan terdapat dua buah luka lecet pada tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas rambut depan, terdapat luka lecet pertama berbentuk tidak beraturan berwarna merah dikelilingi memar berwarna keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan terdapat luka lecet kedua berbentuk memanjang berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- b. Pada lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna merah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Disekitar luka terdapat jejas gigitan berwarna coklat keunguan dengan tujuh jejas gigi berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas dapat dikulifikasikan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Konpensi sehingga Penggugat Rekonpensi menderita kerugian baik kerugian materil maupun immateril yaitu :

#### **Kerugian Materil :**

- Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya Pengobatan terhadap luka-luka yang diderita sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Karisma Cimareme sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Biaya selama Penggugat Rekonpensi menjalankan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan di dalam Lapas, jika diperinci Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, maka selama 7 (tujuh) bulan atau 210 hari adalah sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
- Biaya pengurusan perkara yang dikeluarkan antara lain biaya transportasi, bioaya akomodasi total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

#### **Kerugian Immateril :**

- Berupa beban pikiran, beban moril, serta nama baik Penggugat Rekonpensi di lingkungan masyarakat dan teman-teman serta keluarga demikian juga Penggugat Rekonpensi kehilangan pekerjaan yang selama ini dijalani selaku tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka demi kepastian hukum dan keadilan Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian immateril adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa kerugian materil dan immateril tersebut di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi ini agar tidak sia-sia, Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk terlebih

*Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang saat ini terhadap :

- **Sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang berlokasi/terletak Kampung Kiara RT.001, RW. 005 Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat ;**

8. Bahwa berdasarkan alat bukti yang otentik Penggugat Rekonpensi memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan upaya hukum lain (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan segala uraian-uraian di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Konpensi :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atas setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi yaitu berupa :
  - Sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang berlokasi/terletak Kampung Kiara RT.001, RW. 005 Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Rekonpensi dengan perincian :

#### Kerugian Materil :

- Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya Pengobatan terhadap luka-luka yang diderita sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Karisma Cimareme sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Biaya selama Penggugat Rekonpensi menjalankan hukuman pidana selama 7 (tujuh) bulan di dalam Lapas, jika diperinci Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari, maka selama 7 (tujuh) bulan atau 210 hari adalah sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

- Biaya pengurusan perkara yang dikeluarkan antara lain biaya transportasi, biaya akomodasi total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

#### Kerugian Immateril :

- Berupa beban pikiran, beban moril, serta nama baik Penggugat Rekonpensi di lingkungan masyarakat dan teman-teman serta keluarga demikian juga Penggugat Rekonpensi kehilangan pekerjaan yang selama ini dijalani selaku tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka demi kepastian hukum dan keadilan Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian immateril adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa kerugian materil dan immateril tersebut di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;

#### Dalam Kompensidan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7September 2020 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14September 2020 yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan / memperkuat dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surata antara lain :

1. Fotocopy Laporan Polisi :.LP.B/42 /III / 2019 / JBR / RES CMH/SEK CIPATAT, tanggal 23 Maret 2019 diberi tanda P-1
2. Fotocopy Surat PermintaanVisum Et Repertum Nomor : B/09/III/2019/Polsektanggal 23 Maret 2019.diberi tanda P-2
3. Fotocopy keterangan Visum Et Repertum Nomor : 000/013/Psk/III-2019tanggal 23 Maret 2019.diberi tanda P -3 ;
4. Fotoluka saat dilakukannya Visum Et Repertum di Puskesmas DTP Rajamandala dan foto barang bukti besi berukuran 35 Cm milik pelaku diberi tanda diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 570/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 25 September 2019 diberi tanda P-5.

*Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 7 Juli 2020 diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Skrining Triase Cvid-19 dan Fotocopy resep pemesan kaca mata di RS Cahaya Kawaluyantanggal 3 Agustus 2020diberi tanda P-7.  
Fotocopy Resep pemesanan kaca mata di RS Cahaya Kawaluyan dan merupakan satu kesatuan berkas dengan fotocopy Skrining Triase Cvid-19tanggal 3 Agustus 2020diberi tanda P-7a,
8. Fotocopy Jadwal Pelaksanaan control mata kembali di RS Cahaya Kawaluyan tanggal 3 Agustus 2020diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Risalah pemberitahuan pernyataan Perlawanan Verzet atas Putusan Pengadilan Negeri Bale bandung Kelas IA tanggal 7 Juli 2020 Nomor 352/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 16 Juli 2020diberi tanda P-9.
10. Fotocopy Salinan resmi Penetapan Nomor : 254/PID/2020/PT.BDG tanggal 22 Juli 2020diberi tanda P-10.
11. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Didan Sahrudin melawan Lerrby Riesta, tanggal 11 Juni 2020 diberi tanda P-11.
12. Fotocopy Perbaikan Perubahan Alamat tergugat Lerrby Riesta, tanggal 15 Juli 2020 diberi tanda P-12.
13. Fotocopy Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale bandung Kelas IA tanggal 7 Juli 2020 Nomor 352/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 16 Juli 2020.diberi tanda P-13
14. Fotocopy pemeriksaan mata di RS Cahaya Kawaluyandiberi tanda P-14.
15. Fotocopy pengobatan alternative yang dilakukan di ATFG-8 untuk penyembuhan saraf kejepit pada tulang belakangdiberi tanda P -15.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya dipersidangan juga telah mengajukan bukti – bukti surat antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor NoPol.LP.B/130 / V / 2019 / JBR / RES CMI, tanggal 23 Maret 2019. diberi tanda T-1.
2. Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan Luka a.nLeerby Riesta, S.IP, Nomor : R/41/V/2019/Reskrim, tertanggal 1 Mei 2019.diberi tanda T-2
3. Fotocopy Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RM-RSKC/V/2019 perihal : Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum a/n : Leerby Riesta, S.IP tanggal 9 Mei 2019.diberi tanda T-3
4. Fotocopy hasil cetak foto dokumentasi berupa FotoKondisiTergugat mengalami penganiayaan diberi tanda T-4.

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Klarifikasi Nomor : R/452/V/2019/Reskrim, tertanggal 10 Mei 2019diberi tanda T-5.
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : R/400/VII/2019/Reskrim tertanggal 12 Juli 2019diberi tanda T-6.
7. Fotocopy Surat Dakwaan REG.PERK.NO.PDM-234/CIMAHI/8/2019, tertanggal 8 Agustus 2019.diberi tanda T-7.
8. Fotocopy Surat Tuntutan REG.PERK.NO.PDM-234/CIMAHI/8/2019 tertanggal 18 September 2019.diberi tanda T-8
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-17)diberi tanda T-9.
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Petikan Putusan nomor 570/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 14 Agustus 2019.diberi tanda T-10.
11. Fotocopy surat Lepas Nomor: W11.PAS.PAS.10.PK.01-02-0358, tertangga 02 Februari 2020 diberi tanda T-11.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

#### 1. Saksi Bambang Hermawan ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah Penggugat dan Tergugat , dimana telah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa lagi kapan, pada waktu subuh sekitar Jam 03.00 Wib didepan rumah Pak Didan (Penggugat) ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung , saya dikasih tahu oleh orang yang tidak dikenal bahwa ada keributan ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi dengan berjalan kaki melihat lokasi kejadian dan disana saya melihat kerumunan ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Sdr.lerby dibopong dalam jarak sekitar 5 meteran;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya darah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr.Firmansyah ada kejadian apa , dan saksi lihat Sdr.Firmansyah bawa besi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Sdr.Lerby dengan Pak Didan, saksi lihat Sdr.Lerby ada memar di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr.Lerby dibawa ke doter atau tidak;

*Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya dipanggil oleh Polsek dan Polsek untuk dijadikan saksi dalam masalah keributan antara Sdr.Lerby dan Pak Didan (Penggugat) ;
- Bahwa saksi sudah sidang 3 kali sebagai saksi dalam perkara Sdr.Lerby dan Pak Didan sebagai terdakwa dan perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr.Lerby dan Pak Didan berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdr.Lerby dan Pak Didan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Sdr.Lerby kerja sebagai Honorer tapi saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Sdr.Lerby dengan Pak Didan yang saksi dengar.Lerby minta Baleho PDI ;
- Bahwa setahu saksi baik Sdr.Lerby dan pak Didan sama masuk Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya rumah sakit Sdr.lerby dan Pak didan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr.Lerby dan Pak Didan masuk Rumah Sakit mana dan kerugiannya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi sdr.Lerby luka memar di bagian pipi, tapi saksi tidak tahu kenapa ;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan/konklusi tanggal 2 Nopember 2020, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberi keputusan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### I. DALAM PROPISI ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat adalah agar supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat, sebesar Rp.2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah))

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan tuntutan provisi yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran kerugian materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat dan tujuan tuntutan provisi pada dasarnya berupa tindakan sementara yang tidak berhubungan dengan pokok perkara dan tuntutan provisi yang

*Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat adalah sudah mengenai pokok perkara maka tuntutan provisi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## II. DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat disamping mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

### Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum gugatan mengenai tuntutan ganti rugi materil dan immateril, dimana ganti kerugian materil dengan menuntut sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak jelas, dimana kerugian materil harus secara pasti tentang apakah ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat secara terperinci, karena mengenai kerugian diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana posita dan petitum gugatan yang mendasarkan adanya perbuatan Tergugat yang karena salahnya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hal ini berimplikasi yuridis bahwa suatu perbuatan yang karena salahnya harus terdapat Korelasi Hukum (*Rechtverhouding*) antara perbuatan salah dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan harus secara terperinci dengan disertai bukti-bukti akibat dari kerugian materil yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum a quo, karena kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada diderita oleh Penggugat secara terperinci dan ternyata Penggugat hanya menentukan sendiri kehendaknya tanpa adanya perincian kerugian yang diderita. Demikian juga mengenai kerugian immateril dimana kerugian immateril yang diderita Penggugat apabila terdapat manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, dengan demikian Penggugat tidak dapat merinci kerugian dengan nominal yang pasti sesuai dengan fakta dan keadaan dari akibat kerugian materil dan immateril, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) maka selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakeelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban dalam dupliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya.

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis eksepsi yang diajukan tergugat bukan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR yaitu mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut maupun relatif yang harus diputus dengan Putusan Sela terlebih dahulu tetapi eksepsi yang diajukan sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan putusan akhir dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tergugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak jelas ( Obscuur Libel ). Oleh karena penggugat tidak merinci secara jelas mengenai adanya kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara oleh karena untuk mengetahui adanya kerugian-kerugian tersebut baru dapat diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara dan berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ini haruslah dikesampingkan.

## **Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan ;

1. Bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam.03.00 WIB dan atas perbuatan tergugat tersebut Pengugat telah melaporkan perbuatan tergugat tersebut kepihak berwajib dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B / 42 / III / 2019 / JBR / RER CMH / SEK CIPATAT tertanggal : 23 Maret 2019 atas nama Pelapor: Didan Sahrudinj.BE Bin H.M.Salaeh, tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.LERBY RUESTA,S.IP terhadap Pemohon DIDAN SYAHRUDIN yangkejadiannya di depan Rumah Penggugat DIDAN SYAHRUDIN yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat- Jawa Barat, yang berlanjut dengan persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Perkara Nomor : 570 / Pid.B / 2019 / PN.Blb dan pada tanggal 25 September 2019 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat /Lerby Riesta,S.IP alias Ebi Bin H.Riesnandar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

*Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana "Penganiayaan" dan tergugat dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

2. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang Penganiayaan sebagaimana Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung dengan Perkara Nomor : 570/Pid.B/2019/PN.Blb pada tanggal 25 September 2019, dan Perbuatan Tergugat, adalah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal.1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa: "Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut penggugat telah menderita kerugian materiil dan Immateriil

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan mengemukakan kronologis kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dalil tersebut Penggugat hanya berpedoman kepada laporan Penggugat atas penganiayaan yang dilakukan Tergugat secara sepihak karena Tergugat telah menjalani laporan Penggugat hingga Tergugat diajukan kepersidangan dan telah di putus karena Tergugat telah melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi laporan tersebut adalah merupakan laporan dari pihak Penggugat sedangkan fakta yang sebenarnya Penggugat juga telah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat sehingga Tergugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang saat ini sedang dalam proses atas laporan Tergugat ;

2. Bahwa kejadian yang menimpa Tergugat atas perbuatan Penggugat yaitu sebagaimana Laporan Tergugat dengan bukti lapor yaitu Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No.Pol. LP.B/130/V/2019/JBR/RES CMI tanggal 1 Mei 2019 dengan uraian singkat kejadian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam.03.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terlapor, dkk (Penggugat) 2 orang terhadap pelapor (Tergugat) dengan cara ketika Pelapor (Tergugat) sedang melaksanakan ronda malam dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Terlapor (Penggugat) saat itu Pelapor (Tergugat) bertanya kepada Terlapor (Penggugat) "PAK JOKOWI" karena melihat kendaraan R4 berending jokowi, tiba-tiba Terlapor (Penggugat) menyolot sehingga Pelapor (Tergugat) tersulut emosinya kemudian Pelapor (Tergugat) turun dari sepeda motor dan menghampiri Terlapor (Penggugat) sambil berkata "PA BIASA SAJA"

*Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



tetapi Terlapor (Penggugat) malah mencekik dan kemudian Pelapor (Tergugat) menyundul kepalanya saat itu cekikannya makin kuat sehingga oleh Terlapor (Penggugat) menyundul kembali kepalanya dan mengakibatkan kepalanya berdarah, dan terlapor lari kebelakang rumahnya dan balik lagi sambil membawa besi pipah yang ujungnya runcing dan dipukulkan kearah pelapor (Tergugat) dan Pelapor (Tergugat) waktu itu langsung mengeluarkan juga dengan maksud untuk membela diri tetapi dari arah belakang ada yang memukul ke bagian kepala belakang dan mendorong hingga jatuh setelah jatuh kemudian terlapor (Penggugat) mengigit tangan kanan Pelapor (Tergugat), akibatnya Pelapor (Tergugat) mengalami rasa sakit serta luka gigitan dan memar dan pinggang belakang menggeser, atas kejadian tersebut kemudian pelapor (Tergugat) mengadakan/melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

3. Bahwa kejadian sebagaimana uraian singkat di atas Tergugat memeriksa luka-luka yang diderita Tergugat ke Rumah Sakit Karisma Cimareme sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Tergugat yaitu Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Karisma Cimareme Nomor : 01/VER/RM-KSKC/V/2019 pada pemeriksaan khusus ditemukan perlukaan :

a. Pada dahi bagian kanan terdapat dua buah luka lecet pada tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas rambut depan, terdapat luka lecet pertama berbentuk tidak beraturan berwarna merah dikelilingi memar berwarna keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan terdapat luka lecet kedua berbentuk memanjang berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

b. Pada lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna merah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Disekitar luka terdapat jejas gigitan berwarna coklat keunguan dengan tujuh jejas gigi berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

4. Bahwa sehingga dengan demikian Tergugat pun menderita kerugian atas perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dari Laporan Tergugat uraian singkat kejadian dan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah “ Apakah perbuatan tergugat yang telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dan apakah perbuatan tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara defenitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil pokok dalam surat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian Pasal 1865 KUHPdata “ siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan “ maka menurut majelis baik penggugat maupun tergugat wajib membuktikannya “ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-7A, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, 13, P-14, P-15.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10-, T-11 dan T-12 dan 1 (satu) orang saksi yaitu

**Bambang Hermawan ;**

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah berupa Laporan Polisi :.LP.B/42 /III / 2019 / JBR / RES CMH/SEK CIPATAT, tanggal 23 Maret 2019 dan bukti P-5 adalah berupa Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 570/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 25 September 2019 diberi tanda P-5. Adalah berhubungan dengan butki P - 6 berupa Fotocopy Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 7 Juli 2020 diberi tanda P-6.atas nama terdakwaLERBY RUESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR(Tergugat ) adalah merupakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan terdakwaLERBY RUESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR(tergugat ) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan adalah

*Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan in casu maka menurut Majelis dengan adanya bukti P-5 dan P-6 tersebut telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa bukti P-2, adalah bukti Fotocopy Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/09/III/2019/Polsektanggal 23 Maret 2019. Dan bukti P-3 adalah Fotocopy keterangan Visum Et Repertum Nomor : 000/013/Psk/III-2019tanggal 23 Maret 2019 dan bukti P-4 adalah merupakan Foto luka saat dilakukannya Visum Et Repertum di Puskesmas DTP Rajamandala dan dari bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, P-8, P-9, P-14 dan P-15 dari bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah menjalani perawatan secara medis akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tergugat .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tergugat dari bukti T-1 .....dst tidak ada satupun yang menyangkal bukti-bukti tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 adalah merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dari bukti mana telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan serta adanya kerugian dan kerugian itu sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat No.2 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Petitum ini menurut Majelis bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti P-5 dan P-6 , maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ;

Meimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat no.3 untuk menghukum Tergugat, membayar ganti kerugian Materiil sejumlah Rp.1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta rupiah) terhadap petitum ini Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai kerugian materiil dalam hal ini adalah kerugian yang sifatnya nyata/riil dalam bentuk biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dan menurut Majelis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat pengeluaran yang telah dilakukan oleh penggugat

*Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-7 dan P-7a adalah sebesar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan pengeluaran penggugat tersebut adalah merupakan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat maka terhadap kerugian materiil penggugat tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah). dan berdasarkan bukti P-15 berupa Fotocopy pengobatan alternative yang dilakukan di ATFG-8 untuk penyembuhan saraf kejepit pada tulang belakang penggugat meskipun terhadap bukti tersebut penggugat tidak dapat menunjukkan biaya yang sudah dikeluarkan namun dalam tuntutan subsidairnya penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) maka menurut Majelis dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 178 HIR (3) untuk biaya pengobatan sebagaimana dalam bukti P-15 adalah sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis mengenai tuntutan materiil ini yang harus dibayar oleh tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no.3 untuk menghukum tergugat membayar ganti kerugian Imateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) terhadap petitum ini Majeis mempertimbangkan bahwa mengenai kerugian Immateriil yang telah dialami oleh Penggugat menurut Majelis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kerugian Immateriil sehubungan dengan kedudukan dan martabat penggugat ditengah masyarakat dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum no.4 untuk menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Verzet, ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad) terhadap petitum ini oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR jo SE.MA Nomor : 3 tahun 2000 maka petitum nomor 4 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 5 untuk menyatakan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Perkara ini.

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dinyatakan berada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis , gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

*Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. DALAM REKONVENSİ ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi berhubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dimana Penggugat Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Dalam Konvensi telah dikabulkan sebagian maka segenap pertimbangan dalam pertimbangan dalam konvensi oleh Majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

**IV. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagian maka Tergugat konvensi berada dipihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena tidak relevan harus dikesampingkan ;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal-pasal 134,.181 HIR dan Pasal 1365 KUHpedata , serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

**MENGADILI ;**

**I. DALAM PROVISI ;**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

**II. DALAM KONVENSİ**

**Dalam Eksepsi ;**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang telah dialami oleh penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### III. DALAM REKONVENSİ ;

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### IV. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Menghukum tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 901.000.- (Sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020, oleh kami **Wiyono, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Asmudi, SH.MH.** dan **Dame Parulian Pandiangan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 16** Nopember 2020, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi, **Asmudi, SH.MH.** dan **Dame Parulian Pandiangan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **Lina Marlina, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**Asmudi, SH.MH.**

**Wiyono, SH.**

**Dame Parulian Pandiangan, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Lina Marlina, SH.**

### Perincian biaya

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses : Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan :Rp. 700.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000.-

**JumlahRp. 901.000.- (Sembilan ratus satu ribu rupiah).-**

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)